



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 11, No. 1, April 2023, pp, 78-83
P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017



Telaah Sosiologis Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Membuang Sampah Disembarang Tempat Amiruddin Lannurung¹, Abd. Kadir Radjab².

¹Universitas Indonesia Timur, Email: amiruddin.Lannurung@uit.ac.id

²Universitas Indonesia Timur, Email: kadir.lbh@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-03-2023

Revised: 18-03-2023

Publised: 28-07-2023

Keywords:

Rubbish, Local Regulation, Community Compliance.

Kata Kunci:

Sampah, Peraturan Daerah, Kepatuhan Masyarakat.

ABSTRACT: This study aims to describe the community's compliance with the behavior of littering in an arbitrary manner based on Makassar City Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Waste Management. This type of research uses qualitative research with empirical normative approach methods. Source of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and interviews with the people in Makassar City. The data obtained was then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of sanctions against perpetrators of littering based on Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning waste management in Makassar City is still very minimally applied. the government regarding regional regulations, the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of regional regulations and in addition to that, the level of awareness and active role of the community towards the environment is still very visible.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan masyarakat atas perilaku membuang sampah secara sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat di Kota Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar masih sangat minim diterapkan hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah penegak hukum di bidang persampahan, koordinasi antara aparat pemerintah belum optimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Perda, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Perda dan selain itu kurangnya tingkat kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan masih sangat terlihat.

Corresponden author:

Email: kadir.lbh@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Taraf dan gaya hidup masyarakat yang tidak disertai dengan kecerdasan perilaku tentang persampahan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan masalah yang aktual terutama bagi daerah perkotaan seperti Makassar. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km², jumlah penduduk 1.526.677 pada tahun 2020. Daerah ini terdiri dari 15 kecamatan dan meliputi 153 kelurahan.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Adapun ketentuan Pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni pada Bab XVII dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 45 dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 37 atau melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Kegiatan membuang sampah sembarangan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan disekitar lokasi itu tersedia tempat sampah. Sampah yang berada di pinggir jalan lebih banyak menumpuk dibandingkan sampah yang ada di tempat sampah. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan yaitu akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir, timbulnya berbagai penyakit dan mencemari lingkungan baik di daratan maupun di perairan dan lautan hingga dapat memengaruhi ikan didalamnya. Ketentuan mengenai sanksi hukum pidana terhadap pembuang sampah telah diatur dalam Perda, namun orang yang membuang sampah di sembarang tempat tidak pernah di proses secara hukum oleh pihak yang berwajib sebagaimana mestinya, dengan adanya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda belum maksimal.

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Pengelolaan sampah berdasar jenis-jenis sampah berdasarkan pemilihannya dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah

tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. (Sujarwo, dkk, 2014).

Di Indonesia, sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Sampah yang diatur dalam UU tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia biasanya dikelompokkan menjadi : Sampah kegiatan rumah tangga, Sampah kegiatan komersial, Sampah industri dan rumah sakit, serta Sampah penyapuan jalan dan taman. Terkait dengan persampahan telah terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah, diantaranya landasan hukum tentang persampahan adalah: (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga (5) Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai persampahan yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup perda, asas dan tujuan, ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah, hak dan kewajiban setiap orang, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, ketentuan larangan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa persampahan, pembiayaan dan kompensasi, sanksi administrative, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan peralihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang

didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, penelitian juga dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kota Makassar sampai saat ini masih menganggap sampah sebagai buangan yang tidak lagi berguna, dan tak dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih terpacu pada kebiasaan lama yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Saat ini ada sebanyak 88% sampah diangkut ke TPA dan sebesar 10% yang berhasil diolah. Karenanya jumlah volume timbulan sampah semakin bertambah, kini tumpukan sampah menggunung hingga ketinggian 40-50 meter. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar timbulan sampah pada tahun 2021 mencapai 279.955.867 Kg angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 255.656.015 Kg.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah didalamnya telah diatur larangan membuang sampah sembarangan yang tertuang dalam Pasal 37 huruf (c) dan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pada Pasal 45 ayat (2) dan (3). Untuk penegakan perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan dan Kelurahan memiliki tanggungjawab pembinaan dan pengawasan, sehingga jika terjadi pelanggaran membuang sampah maka harus melaporkannya kepada Satpol PP agar dilakukan penindakan lebih lanjut baik secara Non Yustisial (pembinaan) maupun Tindakan Yustisial (sidang tindak pidana ringan/tipiring).

Kasus Pelanggaran membuang sampah sembarangan oleh warga masih saja terjadi di Kota Makassar. faktor penyebab diantaranya : (1) Kurangnya kesadaran diri warga masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan dampak yang akan dihasilkan (2) Masyarakat tidak saling mengingatkan apabila bertemu dengan orang yang membuang sampah sembarangan (3) Terbatasnya jumlah petugas dalam hal pengawasan terhadap masyarakat sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaannya Kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat peradilan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan baik, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain : (1) Terbatasnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di bidang persampahan dan kebersihan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga sulit melakukan pengawasan, beroperasi/menangani pelanggaran di seluruh wilayah Kota Makassar, sampai saat ini pengawasan dan penanganan pelanggaran masih di seputaran wilayah Kecamatan Ujungpandang dan sekitarnya (wilayah terdekat). (2) Koordinasi antara aparat pemerintah baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup ataupun SKPD bidang persampahan teknis dengan Satpol PP belum optimal jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Sejauh ini kegiatan operasi tangkap tangan maupun penanganan pelanggaran, pemerintah kelurahan atau kecamatan kurang berturutserta sehingga hasilnya belum maksimal. (3) Kurangnya optimalnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah

beserta sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan, (4) Masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan, padahal pihak penegak hukum membutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat untuk menemukan pelaku pembuang sampah sembarangan.

Peran serta masyarakat dinyatakan dalam Bab X Pasal 35 dimana Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dapat meliputi : (1) Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif; (2) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan dan juga pemberian insentif; (3). Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, serta melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. Perilaku membuang sampah sembarangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor sarana dan prasarana yang tidak tersedia, kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya dukungan pemerintah dalam pengolahan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang diperoleh kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan masih sangat rendah. Masyarakat sendiri harus lebih sadar dan memahami lagi akan pentingnya menjaga kebersihan dari sampah, Pemerintah kurang maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan Pemerintah harus memiliki sikap yang lebih peduli terhadap terhadap kebersihan tempat masyarakat tinggal dan lebih sering melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kebersihan, Salin itu, Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana berupa spanduk yang bertuliskan dilarang membuang sampah serta fasilitas tempat pembuangan sampah seperti TPS dan TPA. Diperlukan lebih banyak program-program yang berkaitan dengan kebersihan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kapasitasnya untuk turut membantu tersusunnya naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

<http://jdih.makassar.go.id/wp->

[content/uploads/2017/02/Perda_2011_4_PengelolaanSampah.pdf](http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_2011_4_PengelolaanSampah.pdf) diakses dan dowload pada 22 Juni 2023

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Profilmakassar.id <https://makassarkota.go.id> diakses 22 Juni 2023

Sipsn.menlhk.go.id <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses 22 Juni 2023

Detik news <https://news.detik.com/berita/d-5481556/ancaman-bui-denda-di-makassar-bagipembuang-sampah-sembarangan/2> diakses 22 Juni 2023

Sujarwo dkk, Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik, Universitas Yogyakarta: 2014,
hlm 1